



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 70 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR
43 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkayang tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKAYANG NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Bengkayang Nomor 43 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf d diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari 2 (dua) Subbagian yaitu;
 1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu;
 1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal; dan
 3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
 - d. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu;
 1. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
 - e. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu; :
 1. Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 2. Seksi Kebijakan dan Penyuluhan Layanan; dan
 3. Seksi Pelaporan dan Peningkatan Layanan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan terdiri dari:
 - a. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I; dan
 - b. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 21

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Perizinan I, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan sebagian tugas dibidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I mempunyai Fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Pengolahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - d. Pemeriksaan dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - e. Verifikasi Dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
 - f. Pegidentifikasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
 - g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - h. Validasi Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - i. Penyusunan Konsep Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - k. Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
 - l. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam melaksanakan sebagian tugas di bidang Perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II mempunyai fungsi sebagai berikut :
 - a. Perencanaan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - b. Pelaksanaan Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - c. Pengolahan penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

- d. Pemeriksaan dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
- e. Verifikasi Dokumen/berkas permohonan Perizinan dan Non Perizinan;
- f. Pidentifikasi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
- g. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- h. Validasi Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- a. Penyusunan Konsep Penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- j. Pengadministrasian penyelenggaraan pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- k. Penerbitan Dokumen Perizinan dan Non Perizinan;
- l. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
- m. Pelaksanaan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
pada tanggal 27 oktober 2017

BUPATI BENGKAYANG, 

 SURYADMAN GIDOT

Diundangkan di Bengkayang
pada tanggal 30 oktober 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,




OBAJA, SE., M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2017 NOMOR 70

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BENGKAYANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 70 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 oktober 2017
TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BENGKAYANG



f BUPATI BENGKAYANG
SURYADMAN GIDOT